



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor : 24

Tahun : 2001

Seri : D

No. : 19

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah keberadaannya sangat diperlukan.
- b. bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes cukup besar dan luas sehingga perlu untuk terus dikembangkan secara lebih profesional.
- c. bahwa Perusahaan Daerah yang ada perlu dikembangkan, dengan mengadakan penambahan Perusahaan Daerah baru;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842)
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07/KPt.DPRD/V/2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Seri D Nomor 26 diubah sebagai berikut

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Perusahaan Daerah terdiri dari :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
2. Perusahaan Daerah Bank Pasar Brebes (PD.BREBES);
3. Perusahaan Daerah Pertanian;
4. Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan ;
5. Perusahaan Daerah Percetakan;
6. Perusahaan Daerah Perbengkelan;
7. Perusahaan Daerah Sarana dan Prasarana Produksi;
8. Perusahaan Daerah Peternakan;
9. Perusahaan Daerah Perikanan;
10. Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Sarana Pembangunan;
11. Perusahaan Daerah Pariwisata.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 16 Mei 2001

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

TAHUN : 2001 SERI : D NO. : 19

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

PADA TANGGAL : 26 MEI 2001

SEKRETARIS DAERAH

**Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500033645**